

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Dewi Sartika No. 19 Pacitan 63514 Telp./Faks. (0357) 886164, Website: bpbd.pacitankab.go.id e-mail : bpbd_pacitan@yahoo.com & bpbd@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR: 188.45/ 3리 /408.57/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
 - 5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan meliputi:

- 1. Standar Pelayanan Penanganan Pra Bencana;
- 2. Standar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- 3. Standar Pelayanan Penanganan dan Rekonstruksi:

KETIGA: Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 2 Mei 2024

BADAN BENANGCELANGAN BENCANA DAERAH

APEMBIN Tingkat I (IV/b)